

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu

1. Ada beberapa perbedaan antara cara perhitungan atas
2. Pajak Restoran yang di hitung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara perhitungan yang ada refrinsi buku Sihanan di tinjauan teori.
3. Ada beberapa perbedaan antara prosedur Pemungutan Pajak Restoran dan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.2 Saran

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya disini penulis akan memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat dan sebagai langkah awal untuk meningkatkan pendapatan daerah, adapun saran penulis adalah :

1. Untuk mempermudah perhitungan dan pemungutan Pajak Restoran di perlukan peran serta masyarakat yang pro aktif dengan memberikan data-data atau dokumen yang mendukung perhitungan Pajak Restoran agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.